

JURNAL

**PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN
PERLINDUNGAN BAGI ANAK-ANAK PENGUNGI
DI INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI HAK-
HAK ANAK**



Diajukanoleh:

Flabianus F. Alaman

NPM : 100510461
Program Studi : IlmuHukum
Program Kekhususan : HukumTentang Hubungan
Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2015

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL
PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN
BAGI ANAK-ANAK PENGUNSI DI INDONESIA DITINJAU
DARI KONVENSI HAK-HAK ANAK





Diajukanoleh:
Flabianus F. Alaman

NPM : 100510461
Program Studi : IlmuHukum
Program Kekhususan : HukumTentang Hubungan
Internasional

TelahdisetujuiUntuk Ujian Pendadaran

DosenPembimbing I
Dr.G.SriNurhartanto,SH.,L.LM

Dosen Pembimbing II
H.UntungSetyardi,SH.,M.Hum

Tanggal : 27/juli/2015
Tanda tangan : 
Tanggal : 28/juli/2015
Tanda tangan : 

- I. Judul : Pemenuhan Hak Mendapatkan Perlindungan Bagi Anak-Anak Pengungsi Di Indonesia Ditinjau Dari Konvensi Hak-Hak Anak
- II. Nama : Flabianus Febri Alaman, G. Sri Nurhartanto, H. Untung Setyadi
- III. Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- IV. Abstract

The right is a gift from the Creator which nobody, no system, no organization, and no institution can remove on purpose. After the World War I and II, there were a lot of Human Right crimes found and they happened in many places in the world, which caused millions of people to be forced to evacuate. It was historical tragedy where the world had seen that war could destroy everything and it was precious learning for the world to protect the human rights especially the protection for the right of the child. This writing entitled “ the Fulfillment of the Protection Rights for children of the Refugee in Indonesia which is seen by the Convention of the Right of the Child.” The writer formulated the problems as follow: How the Right of protection for the children of the Refugee could be fulfilled seen from the Convention of the Right of the Child? The writer conducted a library study and interview. The result of the research was because the Indonesian Government had not ratified the Convention of Jenewa and the Protocol of New York consequently those refugees with their kids were placed into the Detention Room. The refugees and their children found new problems concerning their fundamental rights especially the Right of protection. The writer concluded that the Indonesian Government was intelligent enough but what the Government had done caused new problems concerning the rights of the children.

Key Words: the Right, the Convention, Fulfilment, Protection

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Realitas keadaan pelanggaran terhadap hak-hak anak di muka peta dunia ini masih belum menggembirakan. Penyiksaan atau penganiayaan kepada anak-anak dilakukan dengan berbagai macam bentuk yang dilakukan secara sengaja atau tak terelakan, atau karena situasi. Anak-anak itu mungkin menjadi korban dari klaim hak milik bersama dengan segala akibatnya, disia-siakan, diperas tenagannya atau untuk kepuasan seks, diperlakukan dengan semena-mena, diperdagangkan dan diperjual-belikan, menjadi korban perang baik sebagai orang sipil maupun sebagai tentara di bawah umur, dan menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh negara totaliter¹. Dalam dasawarsa terakhir saja, kira-kira 1,5 juta anak terbunuh dalam konflik bersenjata, 4 juta lagi menjadi cacat kaki atau patah, buta dan mengalami kerusakan otak. Setidaknya 5 juta anak menjadi pengungsi, 12 juta lebih terpisah dari masyarakat, lebih banyak lagi menderita sakit, kekurangan gizi, dan pendidikan terlantar². Anak seharusnya mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan khusus dimana dia sangat bergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa

¹ Peter Davies, " *Hak-hak Asasi Manusia* ", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 61

² James p. Grant, " *Situasi Anak-anak di Dunia*," Kantor Perwakilan UNICEF untuk Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 4.

terutama pada tahun-tahun permulaan dari kehidupannya³. Berbagai macam pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia masih ditemukan di berbagai belahan dunia. Akhir-akhir ini yang sungguh memprihatinkan adalah dimana ketika ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi anak. Nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memosisikan anak bernilai, penting, penerus masa depan bangsa dan simbolik lainnya. Pada tataran hukum, hak-hak yang diberikan hukum kepada pengungsi beserta anak-anak mereka belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Hak-hak anak masih belum cukup ampuh untuk bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Pada kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak. Bahkan keadaan seperti itu bukan saja melanda Indonesia, namun juga hampir seluruh muka jagat bumi ini.

Melalui Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (*UN's Convention on the Rights of the Child*) pada 20 November 1989, yang hingga kini mengikat 191 (seratus sembilan puluh satu) negara peserta (*state parties*), maka upaya promosi, penyebaran dan penegakan hak-hak anak digerakan ke seluruh dunia, terutama di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Hak-hak anak yang dimaktub dalam Konvensi Hak Anak, merupakan sebuah instrumen internasional yang secara

³ C. de Rover, "To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 369

hukum mengikat negara-negara peratifikasi untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak yang terdiri atas 54 (lima puluh empat) pasal itu. Indonesia sebagai anggota PBB dan bagian dari masyarakat internasional telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Peratifikasian Konvensi Hak Anak itu dilakukan melalui Keputusan Presiden No.36 tahun 1990. Indonesia termasuk negara yang paling awal meratifikasi Konvensi Hak Anak.⁴ Dalam Konvensi tentang Hak Anak itu sendiri yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun. Hak asasi manusia telah diakui dan dilindungi sejak masih dalam kandungan. Sebagai negara peserta Konvensi tentang Hak Anak, negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak asasi manusia.⁵

Dengan adanya Konvensi Hak Anak bukan berarti permasalahan mengenai pelanggaran terhadap hak-hak anakpun semakin berkurang, sebaliknya pelanggaran atas hak-hak anak semakin menjadi-jadi. Misalnya kondisi politik yang tidak menentu di berbagai negara di kawasan Afrika dan beberapa negara di kawasan Timur-tengah sehingga mengakibatkan konflik bersenjata antara kubu yang berseteru. Adanya situasi yang sangat membahayakan, mengakibatkan

⁴Muhamad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, ‘*Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*’, PT Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1999, hlm 4

⁵ Rhona K.M. Smith & Christian Ranheim, “*Hukum Hak Asasi Manusia*”, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm 269

sekumpulan besar orang-orang memutuskan untuk mengungsi ke negara-negara yang dianggap aman dari bahaya. Orang-orang tersebut nekat untuk mengambil keputusan untuk mengungsi sekalipun resiko untuk bepergian ke negara lain bukanlah sesuatu yang mudah. Tidak jarang terjadi hal-hal berbahaya seperti kapal yang digunakan tenggelam akibat kelebihan kapasitas, tindakan tidak adil oleh oknum-oknum di negara penerima, fasilitas atau kamp-kamp yang sangat minim dan masih banyak lagi.

Ketika berbicara soal pengungsi ini akan sangat menarik apabila dihubungkan dengan hak asasi manusia. Mengapa demikian, karena pengungsi adalah kelompok manusia yang sangat rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi baik di negara asalnya maupun di negara dimana mereka mengungsi. Mereka adalah orang-orang yang sangat miskin dan tidak memiliki dokumen perjalanan. Kepergian mereka ke tempat atau ke negara lain, bukan atas keinginan diri pribadi tetapi karena terpaksa karena tidak adanya jaminan keselamatan dari negara domisili dan mereka tidak ingin mendapatkan jaminan itu. Dengan demikian wajar saja kalau pelanggaran terhadap hak asasi pengungsi tidak dapat dihindari. Pengungsi adalah manusia, maka mereka juga memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara sama seperti warga negara lainnya sehingga pengungsi dan hak asasi

manusia internasional dapat dijadikan dasar perlindungan terhadap para pengungsi tersebut.⁶

Negara Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York tahun 1967 tentang Status Pengungsi. Indonesia pernah mempunyai pengalaman dalam memberikan bantuan terhadap pengungsi yang berasal dari Vietnam. Pada tanggal 30 April 1975 Vietnam Selatan dikalahkan oleh Vietnam Utara yang menjadi permulaan orang Vietnam yang non komunis melakukan pengungsian keluar dari negaranya dan mencari perlindungan sampai ke Indonesia⁷. Hal ini perlu dipertimbangkan bagi Pemerintah Indonesia mengingat posisi geografis Indonesia yang menghubungkan dua benua dan dua samudera. Walaupun Indonesia bukan tujuan akhir para pengungsi, tapi wilayah yang luas ini merupakan daerah persinggahan bagi para pengungsi. Contoh Pulau Galang yang dijadikan tempat pemukiman sementara untuk para pengungsi dari Indo-China merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi Indonesia dalam memberikan bantuan terhadap para pengungsi yang berasal dari negara lain⁸. Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi pasal I A (2) memberikan definisi pengungsi yang terjadi sebelum tahun 1951 dan adanya rasa takut yang sangat akan persekusi baik

⁶ Achmad Romsan & Usdawad, *Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*. Sanic Offset, Bandung, 2003, hlm. 15

⁷ Wagiman, S.Fil, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm 166

⁸ Achmad Romsan & Usdawad, *Op. Cit.*, hlm. 20.

terhadap ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dari salah satu organisasi social maupun karena pendapatnya dan orang itu tidak mau menerima perlindungan dari negara dimana dia berada⁹.

Beberapa tahun terakhir ini para pengungsi yang berasal dari negara-negara Timur Tengah dan beberapa negara Afrika berusaha menyelamatkan diri oleh karena situasi di negara asal mereka mengancam keselamatan mereka. Para pengungsi ini rela mempertaruhkan hidup mereka dengan pergi ke tempat-tempat atau negara-negara yang jauh sekalipun misalnya saja di Indonesia. Para pengungsi ini terdiri dari orang-orang dewasa beserta anak-anak bahkan anak-anak yang tidak diketahui siapa orang tua mereka. Organisasi hak asasi manusia amerilis laporan terbaru yang menyebutkan anak-anak pengungsi yang berusaha mencari suaka mendapat perlakuan buruk di pusat-pusat detensi Indonesia. Laporan *Human Right Watch* berjudul Hampir Bertahan: Penahanan, Penyalahgunaan, Penelantaran Anak Pengungsi di Indonesia ini menggambarkan perlakuan buruk otoritas Indonesia terhadap para pencari suaka dan anak-anaknya di rumah detensi yang ada di Indonesia. Laporan dari HRW yang didasarkan pada hasil wawancara dengan 100 pengungsi menyebutkan, para pengungsi mengatakan bahwa penjaga rumah detensi kerap menendang, memukul, dan menampar, baik mereka maupun tahanan lainnya. Penjaga rumah detensi mengikat atau

⁹*Ibid*, hlm. 40

menyumpal mulut pengungsi, lalu memukuli mereka dengan tongkat, menyundutkan rokok, atau menyetrum mereka dengan listrik, kata laporan itu. HRW mengatakan ada lebih dari 1.000 anak yang tidak ditemani tiba di Indonesia pada tahun 2012.

Anak-anak ini bepergian tanpa orangtua atau orang dewasa lainnya, dan kini menjadi tak berstatus. HRW mengatakan, kondisi rumah detensi Indonesia sangat jauh dari standar internasional. Indonesia tidak memiliki hukum terkait penanganan para pencari suaka dan belum meratifikasi konvensi pencari suaka. UNHCR, badan pengungsi PBB, ada di Jakarta mencoba menawarkan bantuan tapi tidak memiliki kapasitas untuk memberikan bantuan bagi status hukum anak-anak itu di Indonesia. Sekurang-kurangnya ada lebih dari 2.000 pencari suaka dan pengungsi anak-anak yang berada di Indonesia per Maret tahun ini, dan jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan : Bagaimanakah Pemenuhan Hak mendapatkan Perlindungan bagi Anak-anak Pengungsi di Indonesia ditinjau dari Konvensi Hak-hak Anak?

¹⁰<http://internasional.kompas.com/read/2013/06/24/1827456/HRW.Pengungsi.Anak-anak.Diperlakukan.Buruk.di.Indonesia>, diakses pada tanggal 25 November 2014

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAC

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Keaslian Penelitian

F. Batasan Konsep

G. Metode Penelitian

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II PEMBAHASAN

I. Tinjauan Umum Mengenai Pengungsi

a. Pengertian Pengungsi

b. Jenis-jenis Pengungsi dan beberapa istilah Pengungsi

- c. Hak dan Kewajiban Pengungsi
- d. Aspek HAM dalam Pengungsi
- e. Hubungan Hukum Internasional dengan Pengungsi Internasional
- f. Hak Anak dan Pemenuhannya
- g. Konvensi yang Mengatur Hak Anak
- h. Kategori-kategori Hak-Hak Anak
- i. Prinsip Perlindungan Anak
- j. Perlindungan Anak

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

VII. Kesimpulan

Pemenuhan hak pengungsi khususnya hak perlindungan merupakan kewajiban setiap negara. Pemenuhan itu sendiri membuktikan sebuah penghargaan besar terhadap Hak Asasi Manusia pengungsi itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak pengungsi, khususnya hak perlindungan terhadap anak-anak pengungsi, pemerintah Indonesia masih belum memenuhi hak perlindungan terhadap anak-anak pengungsi. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh petugas-petugas di Ruang Detensi adalah bukti buruknya kegiatan pemenuhan hak oleh pemerintah Indonesia terhadap pengungsi

khususnya anak-anak. Fasilitas-fasilitas yang terdapat di Ruang Detensi di Jakarta dimana para pengungsi beserta anak-anak mereka ditempatkan, masih dalam kondisi yang buruk dan tidak layak bagi pemenuhan hak anak. Anak-anak yang seharusnya dipelihara, dididik, dan dilindungi hak-haknya, sebaliknya mengalami perlakuan yang buruk oleh petugas-petugas di Ruang Detensi.

Saran

Kebijakan pemerintah Indonesia dimana pemerintah belum meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967 merupakan tindakan yang bijaksana namun disisi lain berdampak buruk bagi perlindungan hak-hak pengungsi khususnya anak-anak. Pemerintah seharusnya lebih serius bekerjasama dengan organisasi-organisasi seperti UNHCR, IOM, dan berbagai macam organisasi kemanusiaan yang lain. Pemerintah seharusnya menyediakan Ruang Detensi khusus bagi anak-anak dan bukannya disamakan dengan orang-orang dewasa. Pemerintah juga seharusnya memperbaiki fasilitas Ruang Detensi supaya Rumah Detensi menjadi tempat yang layak huni sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pemerintah harus bersikap tegas terhadap para petugas yang bekerja di Ruang Detensi dan bila perlu menindak secara hukum bagi petugas yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Romsan & Usmawad, ''*Hukum Internasional dan Prinsip- Prinsip Perlindungan Internasional*. Sanic Ofset, Bandung, 2003,

C. de Rover ,'' *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*'', PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000,

Muhamad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, ''*Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*'', PT Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1999,

Peter Davies ,'' *Hak-hak Asasi Manusia* ,'' Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 61

James p. Grant, '' *Situasi Anak-anak di Dunia*,'' Kantor Perwakilan UNICEF untuk Indonesia, Jakarta, 1994,

Rhona K.M. Smith & Christian Ranheim, ''*Hukum Hak Asasi Manusia*'', PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008,

Wagiman , S.Fil, ''*Hukum Pengungsi Internasional*,'' Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012,

Achmad Romsan & Usmawad , *Op. Cit.*, hlm. 20.

<http://internasional.kompas.com/read/2013/06/24/1827456/HRW.Pengungsi.Anak-anak.Diperlakukan.Buruk.di.Indonesia>, diakses pada tanggal 25 November 2014